

Judul : UU MD3 Indikasi Kesenjangan Politik  
Tanggal : Rabu, 14 Februari 2018  
Surat Kabar : Pelita  
Halaman : 1

## UU MD3 Indikasi Kesenjangan Politik

### Bandung, Pelita

*Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyampaikan Undang-Undang No 17/2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) merupakan salah satu contoh terjadinya kesenjangan politik antara wakilnya di parlemen dengan rakyat.*

Zulkifli menyampaikan hal itu saat mengisi pidato kunci di seminar "Indonesia Kami" di Universitas Islam Bandung, Selasa. "Habis kami dihujat oleh masyarakat," katanya.

Menurut dia kesenjangan berdampak pada kepercayaan masyarakat yang kini juga menjadi tantangan. Ia mengatakan meski UU MD3 telah disahkan dan didalamnya juga memuat pasal menjaga kehormatan DPR dan anggota DPR, rakyat jangan takut untuk tetap menyampaikan kritik.

Sebelumnya hal itu juga disampaikan kepada wartawan usai memberikan pidato kunci dalam seminar "Kami Indonesia" di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. "Walaupun sudah disahkan saya kira masyarakat tidak usah ragu untuk mengkritik, mengkritisi parlemen, karena DPR wakil yang dipilih, bosnya tetap rakyat, rakyat merupakan

an pemilik kedaulatan yang paling tinggi, tapi dengan fakta yang benar," katanya.

Dalam kesempatan di Unisba tersebut, ia menyebut, kesenjangan politik merupakan salah satu catatan selain kesenjangan ekonomi yang terjadi.

Selain itu, tantangan yang terjadi akhir-akhir ini adalah terkait dengan kepercayaan masyarakat.

Sebelumnya DPR mengesahkan UU No 17 tentang MD3. Di dalam UU tersebut terdapat pasal yang menjadi kontroversi, yaitu pasal 122 huruf k.

Pasal tersebut berbunyi Majelis Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan Anggota DPR. Aturan tersebut dinilai sejumlah pihak akan menjadi senjata untuk membungkam kritik.

Sedangkan Anggota Fraksi Partai Nasdem di DPR RI Ahmad M Ali mengatakan bahwa lembaga legislatif tersebut merupakan representasi dan milik rakyat yang seharusnya selalu siap dan legowo menerima kritikan rakyat.

"Pasal 122 pada RUU MD3 yang ditetapkan mendegradasi hak-hak masyarakat terhadap DPR, utamanya hak rakyat mengontrol kinerja dan memberikan masukan serta kritikan terhadap DPR," ungkap Ahmad M Ali saat dihubungi dari Palu, Selasa.

Kata Ahmad, DPR merupakan lembaga publik, lembaga milik masyarakat. Karena itu DPR harus terbuka dan jangan membatasi hak masyarakat untuk mengontrol, menyampaikan pendapat dan kritikan terhadap DPR.

Karena, menurut dia, tugas DPR adalah memperjuangkan hak-hak rakyat, sehingga wajar bila dikritik, kalau kebutuhan dasar masyarakat serta pembangunan daerah yang disampaikan ke anggota DPR tidak di perjuangkan.

"Kalau DPR tidak memperjuangkan kebutuhan masyarakat banyak, lalu kemudian dikritik, ya itu wajar. Karena tugas DPR memperjuangkan hak rakyat," ujarnya.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa mekanisme pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menjadi Undang-Undang sudah sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku.

"Mekanisme pengesahan UU MD3 di DPR sudah sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku, sebelum disahkan di Rapat Paripurna DPR juga sudah melalui proses pembahasan bersama dengan Pemerintah," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Menurut dia apabila ada pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara yang berhak menentukan suatu UU bertentangan atau tidak dengan konstitusi.

Selain itu dia menjelaskan bahwa Pasal 245 dalam UU MD3 terkait pemeriksaan anggota DPR yang terlibat tindak pidana, ketentuan tersebut sudah sesuai dengan putusan MK sebab hanya penambahan frasa memperjelas, bukan mengizinkan.

"Lalu mengenai Pasal 122 tentang penghinaan terhadap parlemen, hal tersebut adalah wajar mengingat di beberapa negara ada pasal sejenis yaitu untuk menjaga kewibawaan Lembaga Negara seperti di peradilan

atau 'contempt of court' dan di DPR RI atau 'contempt of parliament'," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menilai Pasal 245 UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengenai pemberian izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap anggota DPR yang akan diperiksa penegak hukum, tidak "menabrak" konstitusi.

"Saya ingin jelaskan bahwa tidak ada yang kita 'labrak', justru kita mempertegas hasil keputusan Mahkamah Konstitusi," kata Supratman di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa.

Supratman mengatakan, DPR hanya meneruskan aturan yang didasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu pemeriksaan anggota DPR harus seizin presiden.

Dia menilai yang dinomakan oleh DPR hanyalah soal pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebelum presiden mengeluarkan izinnya.

"Karena itu sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kenapa itu perlu pertimbangan, tidak ada masalah kalau pertimbangan dari MKD. Karena tidak ada kewajiban dari presiden untuk tidak mengeluarkan izin apakah ada pertimbangan atau tidak," ujarnya. (ant/zis)